

RENCANA STRATEGIS 2020-2024



PENGADILAN AGAMA TUAL



Pengadilan Agama Tual



JL. Jenderal Sudirman - Ohoijang Langgur



(0916) 23572



www.pa-tual.go.id



patual.maluku@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual 2020-2024 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Tual agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tual Tahun 2020-2024, dimaksudkan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tual.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penegakan hukum dan keadilan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Agama Tual sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tual telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Agama Tual ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Akhirnya, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tual ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Tual; dan
5. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tual.

Ditetapkan di : Langgur

Tanggal _____ : 02 Januari 2020

Ketua,
Pengadilan Agama Tual



Bahron, S.Ag., M.S.I
Nip.197501242001121002

PANDANGAN UMUM

Semangat reformasi telah mendorong aparaturnya penegakan hukum dan keadilan melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Tugas Pengadilan Agama Tual sebagai salah satu **supporting unit pada Mahkamah Agung RI** dalam upaya penegakan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparaturnya peradilan agama melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penegakan hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Mengacu pada prinsip-prinsip Good Government, Mahkamah Agung RI telah menetapkan 5 program prioritas (quick wins) reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Kelima prioritas tersebut adalah :

1. Transparansi peradilan;
2. Pengembangan teknologi informasi;

3. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
4. Kode Etik Hakim;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya sesuai petunjuk tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi, maka Pengadilan Agama Tual melaksanakannya dengan cara

- (1). perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);
- (2). perubahan "penguasa" jadi "pelayan";
- (3). mendahulukan "peran" dari "wewenang";
- (3). tidak berpikir "output", tetapi "outcome";
- (4). perubahan manajemen kinerja ke arah manajemen kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; dan
- (5). pemantauan percontohan keberhasilan (best practices); dalam mewujudkan *good governance*, *clean government* (pemerintah bersih, transparan, akuntabel, dan profesional), dan bebas KKN; dan

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tual dengan delapan formula yang dikemukakan di atas akan ditunjukkan oleh perubahan secara positif dalam delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Pola fikir dan budaya kerja (manajemen perubahan);
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tatalaksana;
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting unit, Pengadilan Agama Tual, menderivasi lima prioritas

tersebut pada ultimate goal, yakni pada pelayanan prima, peningkatan aparatur, serta manajemen peradilan.

Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan, mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa yang sering disebut Pelayanan Prima.

Perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen pembangunan ke arah penyelenggaraan Good Governance: menjadi entrepreneurial-competitive government (pemerintahan yang kompetitif), customer-driven dan accountable government (pemerintahan tanggap), serta global-cosmopolit orientation government (pemerintahan yang berorientasi global), penerapan prinsip pelayanan prima: metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, pengembangan model dan penanganan keluhan masyarakat pengguna jasa secara terorganisasi, serta partisipasi masyarakat, proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran: elektronisasi di setiap instansi pemerintah serta penerapan dan pengembangan e-government, publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan; dan peran serta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan prima dilaksanakan baik kepada internal stake holder maupun eksternal stake holder.

Dalam upaya mewujudkan kondisi-kondisi tersebut dan guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam melaksanakan pembangunan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama Tual menetapkan rencana strategis tahun 2015 – 2019. Pola pikir kebijakan dan rencana strategis tersebut memuat langkah dan upaya peningkatan efisiensi kelembagaan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan efisiensi ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja untuk membangun kultur birokrasi yang baru, dan peningkatan koordinasi program penegakan hukum dan keadilan. Rencana strategis ini memuat visi, misi,

tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Pandangan Umum	3
Daftar Isi	6
BAB I Pendahuluan	7
1.1. Kondisi Umum	8
1.2. Potensi Permasalahan	10
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	12
Visi dan Misi	12
Tujuan dan Sasaran Strategis	13
BAB III Arah Kebijakan dan Strategi	15
Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	15
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tual	15
Kerangka Regulasi	16
Kerangka Kelembagaan	16
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	18
Lampiran : Matriks Renstra 2020-2024	
BAB V Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, diawakioleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya.

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah, melalui upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen organisasinya secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Penyelenggaraan good governance di sini mencakup dua sisi, yakni sisi lembaga yudikatif (Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara) dan sisi eksekutif (Sekretaris Mahkamah Agung RI) sebagai unsur eksekutif . Kedua sisi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara publik guna menjamin kelestarian kehidupan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktek KKN.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Tual merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang didasarkan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009.

Sejalan dengan itu, Pengadilan Agama Tual berkewajiban melaporkan kinerjanya yang merupakan pertanggung jawaban sebagaimana Instruksi Presiden tersebut di atas. Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual.

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Potensi Permasalahan

Potensi Permasalahan yang akan timbul perlu untuk di analisis untuk dapat merencanakan langkah dan mengambil keputusan yang tepat. Lingkup analisis lingkungan strategis adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

Identifikasi faktor-faktor internal :

1. Kekuatan (strength) meliputi :
 - a. Undang-undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Tupoksi Pengadilan Agama Tual.
 - b. Buku Pedoman buku II masing-masing lingkungan peradilan
 - c. Sistem Administrasi Kepaniteraan (SIPP) yang mendukung dalam kecepatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - d. Sistem informasi yang berbasis web di PA Tual memudahkan akses informasi oleh setiap masyarakat.
 - e. Komitmen PA Tual terhadap peningkatan pelayanan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biayaringan.
 - f. Pelayanan sidang keliling yang diterapkan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari PA Tual.
 - g. Adanya CCTV Online
 - h. Komitmen dan Kerjasama Antar Pegawai
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi jumlahnya terutama untuk Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Staff
 - b. Pemahaman dan pelaksanaan Tupoksi yang belummaksimal.
 - c. Kewenangan baru pengadilan di bidang ekonomi syariah, belum dilengkapi dengan petunjuk teknis administrasinya.
3. Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Tual dari Pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal.

1. Peluang (opportunities) meliputi :
 - a. Akses layanan informasi melalui internet yang semakin meluas menuntut PA Tual untuk terus mengembangkan system informasi berbasis web.
 - b. Tanggapan positif masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syari'ah memunculkan harapan bagi masyarakat akan adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syari'ah.
 - c. Dukungan dari 4 Kabupaten dan 1 Kota terhadap kedudukan PA Tual yang semakin kuat. Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan good governance.
 - d. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan
 - e. Kerjasama dengan PT Pos dalam pengelolaan Surat Keluar dan Wesel
 - f. Adanya Mediator

2. Tantangan/ancaman (threats)
 - a. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
 - b. Personil Pengadilan Agama Tual belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Tual.
 - c. Belum diterapkan sepenuhnya sistem punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 - d. Lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
 - e. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1.1 Visi Dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional Pengadilan Agama Tual menetapkan rencana strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Tual dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tual dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. Visi.

Visi Pengadilan Agama Tual, yang merupakan acuan dari seluruh program kerja, adalah :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TUAL YANG AGUNG”.

2. Misi.

Untuk menjalankan visi di atas, Pengadilan Agama Tual telah menetapkan misi yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Tual
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tual.
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Tual

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tual.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual melalui proses peradilan yang pasti, sederhana, transparan dan akuntabel.
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c) Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi masyarakat.
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- e) Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ;

Adapun indikator tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tual dapat dilihat pada tabel tujuan berikut ini :

TUJUAN			Target
No.	Uraian	Indikator	Jangka Menengah (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	2
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	2
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara	1

		Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
		Presentase Pendaftaran perkara melalui e-Court	40
		Presentase Penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	10
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
13.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
14.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1
16.	SDM sarana dan prasarana	Terlaksananya Perencanaan kegiatan dan Anggaran dengan baik	100
17.		Terlaksana pelaksanaan pemeliharaan kegiatan teknologi informasi dengan baik	100
18.		Terlaksana Pelaporan dengan baik dan tepat waktu	100

b. Sasaran strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana Strategis. Dari ke enam tujuan tersebut ditetapkanlah **4 sasaran** yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	2
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	2

10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	1
		Presentase Pendaftaran perkara melalui e-Court	40
		Presentase Penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	10
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
12.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
13.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90
14.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	N/A
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tual

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tual adalah untuk mewujudkan visi dan misi serta bertujuan untuk

1. Menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel
2. Menciptakan pengelolaan dan penyelesaian perkara yang efisien dalam melayani masyarakat
3. Mengoptimalkan Pelayanan Pengadilan Kepada Masyarakat
4. Menghasilkan Produk Peradilan Yang Berkualitas

5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana Prasarana Pelayanan.

Kerangka Regulasi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Hal ini merupakan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, yaitu termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qonun.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama Tual, ialah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara tertentu, menjalankan administrasi peradilan baik teknis maupun kesekretariatan.

2. Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama Tual adalah:

1. Penyiapan kebijakan pelayanan perkara bagi setiap pencari keadilan, dengan menggunakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
2. Pelaksanaan administrasi teknis yustisial secara cepat, tepat, dan akurat
3. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kegiatan terkait;

Pemberian bimbingan dan pengawasan teknis dan evaluasi;

Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dinyatakan bahwa susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari :

1. Ketua dan Wakil Ketua sebagai pimpinan;
2. Hakim;
3. Panitera
4. Sekretaris;
5. Panitera Muda Hukum;
6. Panitera Muda Gugatan;
7. Panitera Muda Permohonan;
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana;
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
11. Jabatan kelompok fungsional yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti), dan;
12. Staff.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat Mewujudkan VISI, MISI serta TUJUAN dari Pengadilan Agama Tual, maka di rencanakanlah untuk tahun 2020-2024 tentang apa saja yang menjadi target dan sasaran yang akan dicapai. Pendanaan dari setiap kegiatan yang akan di laksanakan bersumber dari anggaran yang diberikan oleh Negara yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Agama Tual. Selanjutnya untuk target kinerja dan pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tual

a. Target Kinerja

Keenam sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya masing-masing mempunyai persentase target 5 tahun kedepan. Target tersebut menandakan adanya kematabngan perencanaan yang strategis berdasarkan kerangka rencana, penetapan dan perjanjian kinerja. Selain itu gambaran trend naik dari persentase target menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tual senantiasa meningkatkan kinerja pokok dari tahun ke tahun. Tabel target kinerja sebagai berikut :

Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tual

VISI : Mewujudkan Pengadilan Agama Tual Yang Agung

MISI : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Menjadikan Pengadilan Agama Tual sebagai lembaga Peradilan Yang Transparan dan	Persentase Sisa Perkara yg diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara yg diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					

	Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase penurunan sisa perkara	10%		Persentase penurunan sisa perkara	50%	50%	50%	50%	50%					
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: BANDING; KASASI ; PK	100%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: BANDING; KASASI ; PK		2%	2%	2%	2%	2%						
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	100%	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan		80	83	83	83	85						
2	Menciptakan pengelolaan dan penyelesaian perkara yang	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%	100 %	100%					

efisien dalam melayani masyarakat	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	1%	1%	1%					
	Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	N/A	2%	2%	2%	2%					
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak Putus	100%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak Putus	1%	1%	1%	1%	1%					
	Presentase pendaftaran perkara melalui e-Court	40%		Presentase pendaftaran perkara melalui e-Court	40%	40%	50%	50%	50%					
	Presentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%		Presentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%	10%	15%	15%	15%					

3	Mengoptimalkan Pelayanan Pengadilan Agama Tual Kepada Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo Yang terselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	7.000.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	144.500.000
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	0%		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	100%	100%	100%	100%					
4	Menghasilkan Produk Peradilan Yang Berkualitas	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	1%	1%	1%	1%					
5.	Administrasi, SDM Sarana dan prasarana	Terlaksananya Perencanaan kegiatan dan Anggaran dengan baik	100%	Perencanaan kegiatan dan anggaran	Terlaksananya Perencanaan kegiatan dan Anggaran dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%					
		Terlaksana pelaksanaan pemeliharaan kegiatan teknologi informasi dengan baik	100%	Pemeliharaan kegiatan teknologi informasi	Terlaksana pelaksanaan pemeliharaan kegiatan teknologi informasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%					
		Terlaksana Pelaporan dengan baik dan tepat waktu	100%	Pelaporan tepat waktu	Terlaksana Pelaporan dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

b. Program Pendanaan

Demi tercapainya sasaran strategis yang berdasarkan kerangka visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu disempurnakan dengan dukungan program, kegiatan dan pendanaannya. Gambaran lengkapnya sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.477.651.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	144.500.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam arti lain rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dari pengertian diatas, Pengadilan Agama Tual berupaya menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024. Penyusunan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa tanpa suatu perencanaan kita tidak akan bisa mencapai keberhasilan, begitu juga yang terjadi pada Pengadilan Agama Tual, tanpa Penyusunan Rencana Strategis kita tidak akan mengetahui tujuan apa yang Pengadilan Agama Tual ingin capai, dan langkah-langkah apa yang akan diusahakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis 2020 – 2024 ini berisikan tentang Visi, Misi, Nilai - Nilai Organisasi, Analisis Lingkungan, Faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja serta Pencapaian Sasaran yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Tual.